



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Rahayu II RT.004 RW. 005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwiadi Cahyadi, SH.,M.Hum., Saeful Wahid Muharom, S.H dan Elan Jaelani, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Bantar 53 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0323/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 09 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rahayu II RT.004 RW. 005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sony Basuni, SH. dan Fajar Cahya Gumilar, S.H Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda RT. 01 RW. 02 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0491/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 7 Maret 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan putusan ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 09 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu sebelas (07-05-2011) telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/V/2011, tertanggal 06 Mei 2011, saat itu Penggugat berusia 25 tahun, berstatus perawan, dan Tergugat berusia 28 tahun, berstatus jejak;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yakni di Dusun Kertaharja, RT 008, RW 003, Desa Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sampai dengan bulan Mei 2012, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan secara lancar dan harmonis seperti perkawinan-perkawinan yang lain pada umumnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya (ba'da dukhul), serta dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azka Aufa Dzaki bin Yudi Supriadi, berusia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal, semula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, sekira pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2014, yakni di wilayah Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, setelah itu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama sejak pertengahan 2014 sampai dengan Desember 2016, yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, yakni di Jalan Rahayu II, RT 004, RW 005, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



5. Bahwa Penggugat sejak awal perkawinan merasakan ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan rumah tangga yang dijalani dengan Tergugat tersebut, bahwa ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan tersebut, karena proses pengenalan dan/ atau taaruf antara Penggugat dan Tergugat terhitung cukup singkat, yang mana Penggugat belum mengetahui secara gamblang bagaimana sifat, karakter, kebiasaan, terutama akhlak calon suaminya tersebut, yang tiada lain merupakan Tergugat;

6. Bahwa ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan yang dialami oleh Penggugat tersebut, karena kesukaan, kebiasaan, dan/ atau hobi Tergugat yang sangat keterlaluan, yakni Tergugat mempunyai hobi memancing, yang sebenarnya Penggugat-pun tidak pernah keberatan atas hobi yang dilakukan oleh Tergugat, asalkan hobinya tersebut tidak sampai lupa waktu dan jika dalam bahasa sunda dikenal dengan istilah "kamalinaanteuing";

7. Bahwa akibat dari hobi Tergugat yang "kamalinaan teuing" tersebut, mengakibatkan sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan. Bahwa sedemikian keterlaluan hobi Tergugat dalam hal memancing tersebut, Tergugat pernah sampai tidak pulang ke rumah, serta pada saat Penggugat sedang kondisi mengandung-pun, yang mana kandungannya tersebut harus dikontrol setidaknya setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali ke dokter kandungan, Tergugat-pun tidak pernah mau mengantar Penggugat untuk melakukan kontrol ke dokter kandungan, malah yang mengantar kontrol ke dokter kandungan adalah orang tua Penggugat, memang pernah Tergugat mengantar dan itu-pun harus dengan paksaan, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan saat pembuktian nanti;

8. Bahwa dari hobi yang keterlaluannya tersebut, malah setelah anaknya melahirkan, dan saat itu sedang sakit, Penggugat meminta antar untuk ke dokter memeriksakan anaknya, Tergugat menolak, malah menyuruh untuk diantar oleh adiknya Tergugat, yang saat itu kondisi adik Tergugat baru pulang dari bogor, untuk urusan anaknya yang sakit-pun



Tergugat sangat-sangat keterlaluan, dan hal tersebut akan dibuktikan nanti saat pembuktian;

9. Bahwa selain itu, Tergugat selalu berkata kasar dan tempramen kepada Penggugat dan juga anaknya, yang mana Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan yang dilakukan Tergugat tersebut, serta yang Penggugat alami, waktu untuk keluarga-pun sangatlah kurang sekali, yang mana hal tersebut akan dibuktikan saat pembuktian nanti;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni, sekira pada bulan Desember 2016, yakni Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita cedera pada bagian gendang telinga kiri mengalami robekan, dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr. M. Sidik Hasanudin, Sp.THT-KL, tempat praktek di Jalan Bebedahan I nomor 31, Kota Tasikmalaya, yang oleh karena kejadian tersebut Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya, sampai dengan saat diajukan gugatan ini;

11. Bahwa selama berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Dusun Kertaharja, RT 008, RW 003, Desa Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sampai dengan saat ini;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dan keluarganya, yakni sekira pada awal tahun 2017, yang hasil musyawarah menyatakan bahwa sepakat untuk melakukan perceraian, dan akan kami buktikan saat pembuktian nanti;

13. Bahwa benar Penggugat sebagai seorang isteri, sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga hal tersebut menimbulkan banyaknya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, yang mana sulit untuk didamaikan;

14. Bahwa dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Perkawinan, adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal itu tidak dapat dicapai lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, yang mana bila dipertahankanpun akan menimbulkan ke-**madharat**-an lebih banyak, sehingga tidak ada jalan lagi yang lebih baik dari pada itu, melainkan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

16. Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum jatuh **Talak Satu Ba'in Sugro** Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) yang karenanya putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

17. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 474.2/KEP.183-BKD, Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Tresna Yulianti, S.Pd., NIP 19860215 201410 2 001, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan di Tasikmalaya, pada tanggal 31 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Drs. H. lin Aminudin, M.Si.;

18. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dari gugatan perceraian yang Penggugat ajukan ini, Penggugat akan menanggungnya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, kami untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat, mohon kepada

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menetapkan memutus ikatan perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (Xxx) karena perceraian;
3. Menghukum jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dwiadi Cahyadi, SH., M.Hum., Saeful Wahid Muharom, S.H dan Elan Jaelani, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bantar 53 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0323/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 09 Februari 2018;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Sony Basuni, SH. dan Fajar Cahya Gumilar, S.H Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda RT. 01 RW. 02 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 0491/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya untuk memeriksa masing-masing surat kuasa berlawanan tersebut secukupnya dan pihak Kuasa Penggugat menyatakan menerimanya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam jawaban, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Supian Daelani, S.Ag., MH. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 14 Maret 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai PNS, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat melalui Kuasanya untuk mengajukan surat izin cerai dari atasan, dan kemudian Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat nomor 474.2/Kep.183-BKD tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui Kuasanya untuk memeriksa surat izin cerai tersebut, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam jawaban;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN (COMPETENTIE) RELATIF

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



1. Bahwa perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan asas: “yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat”.

2. Bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya **TIDAK BERWENANG** mengadili perkara Gugatan Perceraian tersebut sebagaimana Pasal 118 HIR/142 RBG. Pasal 133 HIR/159 RBG **sebab** ternyata telah jelas-jelas diketahui bahwa Penggugat berwilayah hukum di Pengadilan Agama Tasikmalaya (KABUPATEN) dan / atau pada saat ini keberadaan sebenarnya secara fisik Penggugat berdomisili di wilayah KABUPATEN TASIKMALAYA tepatnya di Dusun Kertaharja Rt.008 Rw.003 Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, bahkan Penggugat sudah tinggal di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut lebih dari 6 bulan lamanya atau sebelum gugatan aquo diajukan;

a. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat beralamat di Rahayu II Rt.004 Rw.005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, namun alamat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keberadaan Penggugat yang sebenarnya secara fisik, bahkan KTP Penggugat tersebut sudah **kadaluarsa** yaitu masa berlakunya sampai tanggal 15 Februari 2017;

b. Bahwa ketentuan khusus tempat mengajukan gugatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Pasal 73 Tahun 1989 bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa Izin Tergugat”. Bahwa disaat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat telah mengetahuinya karena Penggugat sempat meminta Izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, bahkan disaat Penggugat akan pergi, Tergugat pun telah menyewakan kendaraan mobil untuk mengantar Penggugat dan menyewa seorang sopir yang bernama Bapak IDONG untuk mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk diantar karena Penggugat akan dijemput oleh adiknya yang bernama NENG ASRI, oleh sebab itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya **tidaklah berwenang** mengadili perkara aquo,

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



karena yang meliputi daerah hukum perkara aquo adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya (Kabupaten), sehingga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah sepatutnya **untuk MENOLAK perkara aquo atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvanklijke verklard*);

3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat mengenai eksepsi kewenangan relatif tentang kekuasaan mengadili yurisdiksi (*jurisdiction*), oleh sebab itu jika perkara ini dilanjutkan Tergugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan yang digariskan peraturan perundang-undangan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan: “*Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota*” serta pada prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan asas: “*yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat*”. Asas ini disebut “*Actor Sequitur Forum Rei*” yang dimaksud tempat tinggal adalah dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya;

4. Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tuanya dengan sepengetahuan Tergugat, oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus menyatakan dirinya **TIDAK BERWENANG** mengadili terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat karena disaat Penggugat mengajukan gugatannya tersebut, Penggugat berwilayah di KABUPATEN TASIKMALAYA dan kewenangan perkara aquo berada dibawah kewenangan hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya (Kabupaten), oleh sebab itu perkara aquo sudah sepatutnya **untuk DITOLAK atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvanklijke verklard*);

Dengan demikian karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan (Competentie) Relatif maka **PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA** harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan perkara tersebut seharusnya diajukan di **PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA (KABUPATEN)**;

II. EKSEPSI PROSESUAL

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH / CACAT FORMIL;

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat bertindak atas dasar kekuatan Surat Kuasa Khususnya Nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018, namun isi dari pada Surat Kuasa Khusus dari Penggugat (Prinsifal) kepada Kuasa Hukumnya tersebut ternyata tidak menyebutkan secara tegas adanya klausul **"mengajukan atau mengadakan proses perdamaian (Mediasi) baik didalam maupun diluar Pengadilan"** sedangkan seseorang yang menjadi kuasa hukum merupakan **satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan** dari kewajiban-kewajiban para pihak, menurut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa :

- 1) *Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa : Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau **KUASAHUKUM** wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui **MEDIASI**";*
- 2) *Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa : "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan **MEDIASI** dengan atau tanpa didampingi oleh **KUASA HUKUM**";*
- 3) *Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa : "Para Pihak dan/atau **KUASA HUKUMNYA** wajib menempuh **MEDIASI** dengan itikad baik";*
- 4) *Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa : "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau **KUASAHUKUMNYA** dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan....."*
- 5) *Pasal 17 ayat (9) menegaskan bahwa : "Formulir penjelasan **MEDIASI** sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau **KUASA HUKUM** segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara;*
- 6) *Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa : "**KUASA HUKUM WAJIB** membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam **PROSES MEDIASI**";*
- 7) *Pasal 18 ayat (2) tentang Kewajiban **KUASA HUKUM** pada huruf b menegaskan bahwa : "**KEWAJIBAN KUASA HUKUM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi....."*

Bahwa Undang-undang KUHPerdara Pasal 1797 menegaskan bahwa "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang malampau kuasanya,

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”;

Bahwa alas hukum gugatan Penggugat berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat (Prinsifal) terhadap kuasa hukumnya, berdasarkan UU KUHPerdata Pasal 1797 dan dikaitkan dengan kewajiban-kawajiban para pihak untuk menempuh perdamaian atau Mediasi sebagaimana telah ditegaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ternyata Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat sebagaimana Nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018 **CACAT FORMIL**, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa, **tidak sah**, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa **tidak sah**, bahkan semua tindakan yang dilakukannya **tidak sah** dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018 **TIDAK SAH** dan **CACAT FORMIL** karena Keabsahan surat-surat yang bermaterai, didalam materainya tersebut wajib dituliskan atau diberikan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Bea Materai :

- 1) Pasal 7 ayat 5 menegaskan bahwa" *Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel*";
- 2) Pasal 9 ayat menegaskan bahwa : *“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai”;*
- 3) Dalam Ketentuan Khusus Pasal 11 menyebutkan bahwa : *"Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan" : dalam huruf a : “menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar”;*

Bahwa atas ketidak absahannya Surat Kuasa Khusus Nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018 maka dengan sendirinya surat gugatan Penggugat yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



cacat hukum karena surat kuasa tersebut **TIDAK SAH** bahkan semua tindakan yang dilakukannya Kuasa Hukum Penggugat **tidak sah** dan tidak mengikat oleh karenanya gugatan aquo sudah sepatutnya **untuk DITOLAK atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvanklijke verklaard*);

III. EKSEPSI SYARAT FORMIL

PENGUGAT BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN SURAT IZIN ATASAN CACAT HUKUM ;

1. Bahwa pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, PP No.5 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
2. Bahwa prosedur dan persyaratan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Atasan, dimana Penggugat wajib melapor kepada atasannya dan wajib menempuh Mediasi terlebih dahulu dilengkapi atau dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP), akan tetapi jika pada saat ini Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Atasan, maka Surat Izin Atasan tersebut tidak lah sah dan dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya tanpa memenuhi prosedur yang ada, karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah merasa di BAP dan tidak pernah merasa di Mediasikan atau didamaikan oleh intansi-intansi dimana Penggugat bekerja, Surat Izin Atasan tersebut mengandung cacat hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara aquo harus teliti dalam hal tersebut tujuannya tidak lain adalah "*untuk menjaga hubungan baik antara institusi*";

IV. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

1. Bahwa surat gugatannya Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak terang karena dalam identitas Penggugat tidak menyebutkan keberadaan Penggugat yang sebenar-benarnya secara fisik, oleh karenanya gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA/KABUR (OBSCUR LIBEL)** sehingga gugatan tersebut patutlah untuk **DITOLAK** setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



karena dibuat asal-asalan, tidak sesuai dengan FORMULASI GUGATAN YANG SISTEMATIS sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, lebih dari 6 bulan lamanya Penggugat berkediaman di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu di rumah orang tuanya tepatnya di Dusun Kertaharja Rt.008 Rw.003 Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa **Pencantuman alamat pada identitas Penggugat dibuat dengan asal-asalan dan tidak jelas seperti itu** sangat merugikan pihak TERGUGAT, bagaimana Tergugat bisa membela kepentingan Tergugat untuk mempergunakan haknya agar bisa membantah isi gugatan apabila Penggugat dengan sengaja mencantumkan alamat yang tidak terang. Atas dasar seperti ini maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena proses gugatan tersebut tidak dilaksanakan menurut tata tertib yang ditentukan oleh Undang-undang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dikemukakan kembali dalam pokok perkara karena merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat, Pengakuan dengan *klausul* dianggap penolakan secara tegas (*onsplitsbaar aveu*);
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2011 dan kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama : Azka Aufa Dzaki Bin Yudi Supriadi, lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2012;
4. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua kediaman bersama, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Rahayu II Rt.004 Rw.005 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, tempat tinggal tersebut adalah Tanah milik orang tua Tergugat yang sudah ada sebelum Tergugat menikahi Penggugat dan dibangun rumah diatasnya setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dengan biaya-biaya atau uang milik orang tua Tergugat;

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyanggah gugatan Penggugat terhadap pokok perkara poin 5 yang menyebutkan “*bahwa Penggugat sejak awal pernikahan merasakan ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan*” hal tersebut dapat dibuktikan secara langsung dengan lahirnya anak laki-laki yang diberinama : Azka Aufa Dzaki tanggal 18 Januari 2012;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat poin 6 yang menyebutkan atas dalil “*kamalinaan teuing*” atas hoby Tergugat, dalil-dalil tersebut sangatlah tidak benar justru Tergugat sangat sibuk dalam mencari nafkah bahkan Tergugat mati-matian berjuang dan berkorban agar Penggugat dapat bekerja menjadi seorang PNS dan telah terbukti pada saat ini Penggugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil, bahwa tidak benar pula dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa “*ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan yang dialami Penggugat karena hoby Tergugat...*”, sebelum Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat pernah menyatakan bahwa Tergugat memiliki hoby memancing dan Penggugat pun menyatakan siap untuk menerima segala kekurangan Tergugat bahkan Penggugat menyatakan apabila Tergugat menjadi “*tukang dagangKaredok*” pun Penggugat akan siap menerima karena pernikahan tumbuh dari niat kedua belah pihak;

7. BahwaTIDAK BENAR alasan yang disampaikan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, alasan tersebut cenderung mengada-ngada agar rumah tangga yang telah sekian lama dibina **putus karena perceraian**, jangkakan untuk melakukan kontrol kandungan, untuk berangkat ke tanah suci pun Tergugat telah menyiapkan segalanya, hal tersebut menandakan bahwa Tergugat selalu memperhatikan dan menyayangi Penggugat setulus hati;

8. Bahwa Tergugatmenolak dalil-dalil alasan Penggugat pada poin 9 dan poin 10, namun yang sebenarnya karena pernah terjadi kesalahpahaman yaitu pada tanggal 16 Desember 2016 dimana awalnya Penggugat kepergok sms-an dengan laki-laki lain yang tidak seharusnya Penggugat lakukan sehingga menimbulkan emosi Tergugat akan tetapi hal tersebut Tergugat menyadari dan menganggapnya hal itu merupakan badai dalam rumah tangga,kejadian tersebut telah **DALUARSA USAI**dan pada malam tanggal 17 Desember 2016 Tergugat dengan Penggugat telah harmonis kembali bahkan bersatu kembali **melakukan hubungan suami isteri**;



9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat poin 11, pada saat ini bahkan sudah lebih dari 6 bulan lamanya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berwilayah di **Kabupaten Tasikmalaya** dan seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Wilayah hukum kediaman atau keberadaan Penggugat yang sebenarnya yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya (Kabupaten), maka oleh sebab itu Mejalis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara aquo karena bukan kewenangannya, oleh sebab itu perkara aquo sudah sepatutnya **untuk DITOLAK atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvanklijke verklaard*);

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap poin 12 dan poin 13 karena tidak benar Penggugat beserta keluarganya telah berusaha melakukan musyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tetap berkomunikasi baik dan Tergugat tidak pernah sedikitpun berniat untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat anggap rumah tangga tersebut sampai saat ini baik-baik saja, apalagi Tergugat dan Penggugat telah berencana untuk berangkat melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti;

12. Bahwa Tergugat sangat menyadari dampak negatif yang akan timbul akibat terjadinya perceraian, selain sangat berpengaruh pada diri kita masing-masing sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan dan psikologis keluarga besar Penggugat dan Tergugat terutama pada anak Tergugat dan Penggugat yang masih berumur 6 tahun;

13. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena seandainya pun benar— *Quod Non* —adalah tidak berdasar dan *irrelevant* dengan kasus aquo.

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan atas surat gugatan cerai Penggugat yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 (antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) **TIDAK TERBUKTI** maka gugatan



yang demikian **PATUTLAH UNTUK DITOLAK** atau setidaknya untuk **TIDAK DITERIMA**;

15. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh untuk menolak gugatan cerai Penggugat karena rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan, diperbaiki dan demi kelangsungan masa depan anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik eksepsi Tergugat yang termuat dalam dupliknya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan duplik khusus eksepsi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban eksepsi semula;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi diantaranya eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat, dalam pemeriksaan insidentil Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Bahwa terhadap bukti surat, Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana yang telah diajukan dalam pemeriksaan insidentil, sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 3278075502860005 Tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun belum dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.1 / P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3278072308830003 Tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun belum dinazegeln pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.2 / P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cineam Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, belum dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TE.3 / P.3;

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3278072408110019 Tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TE.4 / P.4;
- e. Fotokopi Surat Permohonan izin cerai kepada atasan atas nama Penggugat, tertanggal 20 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.5 / P.5;
- f. Fotokopi Berita Acara Rekomendasi cerai dari atasan Penggugat, tertanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Bengkok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.6 / P.6;
- g. Fotokopi Surat Permohonan izin cerai dari Penggugat kepada UPT Pendidikan Wilayah Salopa, tertanggal 18 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.7 / P.7;
- h. Fotokopi Surat Panggilan kepada Tergugat, Nomor 800/024-UPT/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.8 / P.8;
- i. Fotokopi Surat Perintah Untuk Melakukan Pembinaan, Nomor 800/025-UPT/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.9 / P.9;

- j. Fotokopi Surat Hasil Penasehatan, Nomor 07/7-K/BP.4/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh BP-4 Kabupaten Tasikmalaya, dan Fotokopi Berita Acara Konsultasi dan Penasehatan dan , tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh BP-4 Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.10 / P.10;
- k. Satu bundel terdiri dari Fotokopi Surat Pengantar, Nomor 045.4/-63-UPT/2017 tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi, Nomor 800/062-UPT/2017 tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa Kabupaten Tasikmalaya dan Fotokopi Berita Acara, tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.11 / P.11;
- l. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai, Nomor 800/09550/Disdikbud tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.12 / P.12;
- m. Fotokopi Surat Bantuan Penghadapan, Nomor 800/641/2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.13 / P.13;

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Fotokopi Surat Bantuan Penghadapan kepada Tergugat, Nomor 800/641/2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.14 / P.14;
- o. Fotokopi Ekspedisi Surat kepada Tergugat, Nomor 800/641/2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.15 / P.15;
- p. Fotokopi Keputusan Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, Nomor 474.4/KEP.183-BKD tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, belum dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.16 / P.16;
- q. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor 2198/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 2 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan asli salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.17 / P.17;
- r. Print out undangan putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bli tertanggal 10 September 2014, sumber direktori Putusan Website Mahkamah Agung RI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.18 / P.18;

Bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis tambahan, yaitu :

Fotokopi Surat keterangan dokter, berikut hasil USG, tertanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh dr. M. Sidik Hasanudin, Sp.THT-KL, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



pos dan telah dicocokkan dengan asli salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa atas alat bukti tertulis diatas, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan menolak, terkecuali yang bersesuaian dengan dalil jawabannya;

B. Saksi:

1. Astri Estiarini binti Sutiaman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Kertaraharja RT 08 RW 03, Kelurahan Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Mei 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cineam Kabupaten Tasikmalaya, kemudian pindah ke Rahayu Taman sari ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak Azka Aufa Dzaki berusia 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi melihat lebam bekas pemukulan di telinga, dan kemudian oleh Penggugat diperiksakan di USG ke dokter THT;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka memancing sampai kadang pulang sampai

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



pagi, dan saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemilik pabrik sandal kelom;
- Bahwa, saksi mengetahui pernah diakhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dipergok oleh Tergugat sedang sms-an dengan laki-laki lain, dan Tergugat cemburu kemudian bertengkar dan pada saat itulah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat, laki-laki yang di sms nya itu bukan siapa-siapa;
- Bahwa, pertengkar itu terjadi malam hari, kemudian keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas ijin dari Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya di Cineam sampai sekarang tidak bersatu lagi kurang lebih 1 ½ tahun;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan pada dasarnya menolak dan akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi lupa lagi kejadian pemukulan tersebut tanggalnya, yang jelas malamnya kejadian paginya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat pergi ke undangan berdua setelah atau sebelum kejadian pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan berangkat ibadah ke tanah suci namun tidak tahu siapa yang mempersiapkan segala sesuatunya;
- 2. Sutiaman bin Lukmanul Hakim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp. Kerta Raharja RT 08 RW 03, Desa Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 07 Mei 2011;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya akan tetapi sering melihat keduanya saling bermuka masam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah dipukul dibagian telinga sekitar akhir 2016 oleh Tergugat, kemudian esok harinya Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat lebam bekas pukulan, kemudian saksi mengantar Penggugat untuk memeriksakan telinganya ke dokter;
 - Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis perihal Penggugat ada sms-an dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab tengkar karena Penggugat kesal kepada Tergugat yang suka mancing dan jarang pulang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat kerja wiraswasta punya pabrik sendal, akan tetapi sekarang sudah tidak jalan;

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah daftar haji dan yang menyiapkan segala sesuatunya adalah Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui proses perkenalan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sekitar dua bulan, pada saat itu Penggugat sedang frustasi, dan tidak mengetahui sifat Tergugat yang suka hobi memancing;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat hamil yang suka mengantar Penggugat kontrol adalah saksi bukan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar dua bulan setelah pisah;

3. Ujang Dunuril H bin H. Abd Gofar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Jayawangi RT 02 RW 01, Desa Karyawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui proses perkenalan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sekitar 1 bulan, kemudian menikah;



- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat mengetahui hobi Tergugat yang suka mancing, namun tidak mengetahui kalo berlebihan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki perusahaan kelom/sandal dan bila Tergugat mancing, ada pegawai yang mengerjakan perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat suka mancing sampai pulang subuh;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sering mengeluhkan penyebab tidak rukun karena hobi mancing Tergugat yang keterlaluan;
- Bahwa, saksi mengaku saksilah yang suka disuruh menjadi sopir mengantarkan Penggugat untuk kontrol kandungan dan pergi kemana-mana bukan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar dan membentak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernah melihat lebam dimuka Penggugat bekas dipukul Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian KDRT tersebut Penggugat dengan Tergugat pergi ke undangan berdua atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti saksi sebagai berikut:

1. H. Kholisudin bin H. Enung Sarbini, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gg Gunung Singa II RT 01

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai uwak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Rahayu II Gobras Kota Tasik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak 1,5 tahun yang lalu dan tidak kembali lagi ke Rahayu II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah mendengar kabar apalagi melihat ada pertengkaran, tahu-tahu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali, dan ada surat pernyataan untuk menjatuhkan thalak, yang dibuat oleh Penggugat agar mau ditanda tangani oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah sempat pergi ke undangan berdua, semenjak sudah pisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah yang berarti;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah berkata kepada saksi, bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal Penggugat ada sms-an dengan pria lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat suka mengeluhkan Tergugat yang suka mancing;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak lagi hobi dan suka memancing;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sedang berbisnis bahan-bahan konveksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah daftar haji dan yang menyiapkan segala sesuatunya adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengeluhkan hobi mancingnya Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat selalu mengutamakan keluarga;
- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat melahirkan yang membiayai dan mengantar Penggugat ke dokter adalah Tergugat, kemudian Tergugat pulang dulu ke rumah karena perkiraan dokter akan melahirkan 2 hari lagi, ternyata pada saat Tergugat pulang, Penggugat melahirkan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat idul fitri, Penggugat dan anaknya datang menemui Tergugat dirumah bersama di Rahayu, namun Penggugat tidak menginap;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat, katanya Tergugat suka membantu keuangan orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat pergi dari rumah bersama, Tergugat sudah tidak lagi suka memancing;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang lebih ngotot untuk bercerai adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah menyatakan akan berubah tidak akan suka mancing lagi dan saksi mengetahui sekarang Tergugat sudah berubah tidak lagi mancing;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat perhatian sama anaknya, seperti selalu membelikan baju;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak dan akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa, saksi lupa, apakah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Cineam di orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak dapat menyebutkan berapa kali frekwensi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam sebulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal ada kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat didalam hari kemudian besoknya keduanya pergi ke undangan;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti hasil pemeriksaan dokter terhadap telinga Penggugat, dan saksi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut;

2. H. Undang Harmaen bin H. Muhyidin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Rahayu II RT 04 RW 05, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Cineam di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Rahayu II, Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Tergugat sehari-hari bekerja bisnis bahan-bahan konveksi dan usahanya lancar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat keluar dari rumah bersama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar ada percekcoakan diantara keduanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi baru mendengar kabar dalam rumah tangga keduanya ada masalah setelah Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat, katanya satu bulan sebelum keduanya pisah, ada pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan begitupun Tergugat tidak pernah menceritakan perihal Penggugat ada sms-an dengan pria lain, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke undangan dan keduanya masih rukun harmonis;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya bertengkar;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya surat yang dibuat Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak;

- Bahwa, saksi tidak pernah ikut mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar keluhan Penggugat perihal hobi Tergugat yang suka mancing;

- Bahwa, saksi mengetahui dari sebelum menikah Tergugat suka mancing biasanya dua kali dalam seminggu, dan setelah sekarang pisah rumah, Tergugat sudah berhenti mancing;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat suka mengantarkan Penggugat tatkala kontrol kandungan;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat kontrol ke dokter diantar keluarganya Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat persalinan, Tergugat yang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, namun karena prediksi dokter kelahiran bayinya masih lama, kemudian Tergugat pulang dulu untuk mengambil pakaian, akan tetapi kemudian Penggugat melahirkan dan tidak sempat dihadiri Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat yang membiayai persalinan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat diangkat menjadi PNS setelah menikah dengan Tergugat;

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah daftar haji dan mengurusnya adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi siap dan sanggup melunasi biaya ONH;
- Bahwa, semenjak Tergugat pisah rumah dengan Tergugat dan membuka bisnis konveksi, Tergugat sudah sama sekali tidak mancing;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pergi ke undangan sekitar bulan Februari 2017, pada saat itu masih satu rumah, dan pisah sehari setelahnya;
- Bahwa, saksi melihat saat itu Penggugat tidak ada lebam atau luka;

3. Dede Sutisna bin Samsu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Rahayu II RT 03 RW 05, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal di Cineam sekitar 2 bulan, kemudian keduanya pindah ke Rahayu II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, Tergugat sempat mengadu kepada saksi Penggugat pergi dari rumah katanya mau nengok orang tuanya akan tetapi tidak kembali;

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari Tergugat, pada bulan Desember 2017 keduanya sempat cekcok, akan tetapi sudah baik lagi dan kemudian kedua pergi undangan sehari sesudahnya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal detail kejadian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal Penggugat suka mengeluhkan hobi mancingnya Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis perihal pada saat Penggugat kontrol kandungan siapa yang mengantar, saksi juga tidak tahu perihal persalinan siapa yang mengantar dan yang membiayai;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menjadi PNS setelah menikah dengan Tergugat, dan mengurusnya Tergugat, dan saksi mengetahui keduanya sudah daftar haji dan mengurusnya Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat saat ini sudah tidak lagi suka mancing;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari Tergugat, setelah pisah rumah Tergugat masih suka memberi nafkah, namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat seperti cuek terhadap keluarga akan tetapi sebenarnya perhatian;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sanggup dan akan melunasi ONH;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak dan akan menanggapinya lebih lanjut dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui setelah ada kejadian cekcok Penggugat dengan Tergugat Desember 2017, sekitar satu atau dua hari kemudian keduanya pergi ke undangan bersama-sama;

Bahwa atas permohonan Kuasa Tergugat, Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada saksi atau keluarga Tergugat untuk melakukan

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup, ternyata upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian di persidangan Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bukti P.3 tersebut maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.3 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, keduanya adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (vide Pasal 49

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus menyatakan perkara aquo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan pertimbangan mengenai hal tersebut cukuplah merujuk kepada Putusan Sela Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Tmk yang telah dijatuhkan pada tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat nomor 474.2/Kep.183-BKD tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi, kemudian Tergugat menyatakan keberatan atas surat tersebut sebagaimana termuat dalam eksepsinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat izin cerai Penggugat tersebut bersamaan dengan pertimbangan pada bagian "DALAM EKSEPSI" putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan eksepsinya, yaitu :

- Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Eksepsi Prosesual, - eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak saha / cacat formil;
- Eksepsi Syarat formil mengenai cacat formil surat izin PNS Penggugat;

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Eksepsi Obscuurlibel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dan membantahnya sebagaimana tersebut dalam jawaban eksepsi yang telah termuat dalam replik tertulisnya, begitu Tergugat telah mengajukan replik eksepsi sebagaimana termuat secara tertulis dalam dupliknya, dan begitu pula Penggugat telah mengajukan duplik eksepsi secara lisan yang pada pokoknya tetap mengacu kepada jawaban eksepsi semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi secara tertulis yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 121 jo. Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 133 HIR maka eksepsi Tergugat dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini;

a. Terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim melalui pemeriksaan insidentil, dan telah pula dijatuhkan putusan sela Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara aquo, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

b. Terhadap eksepsi prosesual Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai surat Kuasa Pemohon tidak sah – cacat formil, dengan alasan yang pada pokoknya dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak menyebutkan tegas adanya klausul yang menyebutkan Kuasa Penggugat diberikan kuasa untuk melakukan mediasi dan perdamaian, sedangkan kewajiban-kewajiban Kuasa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mana eksepsi Tergugat tersebut

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya didasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI , yang dalam pemahaman Majelis Hakim, Kuasa juga dapat mewakili prinsipal dalam melakukan mediasi, Tergugat juga menyatakan Kuasa Penggugat telah melampaui batas dengan mengajukan perdamaian/mediasi karena tidak diberi kewenangan dalam surat kuasanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya, dengan alasan sepanjang pemahaman Majelis Hakim adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1793 dan Pasal 1795 KUHPdt, pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus dalam surat kuasa harus disebutkan klausul memberikan kuasa untuk mengajukan perdamaian/mediasi, dan Kuasa Penggugat tidak melampaui batas dengan dasar tidak ada dasar hukumnya; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1795 KUHPdt dalam surat kuasa, pemberian kuasa dapat disebutkan secara terperinci perihal perbuatan hukum apa saja yang dikuasakan atau juga dapat bersifat umum dengan mencantumkan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa surat kuasa Penggugat nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, ternyata dalam halaman dua dan tiga surat tersebut terdapat klausul “menghadiri mediasi” dan melakukan “hal-hal lain yang sepatutnya dilakukan seorang Kuasa”. Maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUHPdt dan Pasal 123 HIR;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, pada pokoknya mengatur dalam hal pihak tidak bisa hadir untuk melakukan mediasi, maka dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan mengajukan surat kuasa khusus untuk mediasi yang dalam penerapannya dipersidangan lazimnya berbentuk surat kuasa istimewa, akan tetapi berdasarkan lampiran laporan mediator tertanggal 14 Maret 2018, ternyata Penggugat prinsipal hadir dalam proses mediasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, ada atau tidaknya klausul yang tegas dalam surat kuasa untuk memberika kuasa kepada kuasa

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perdamaian atau mediasi, tidak menjadikan surat kuasa cacat formil dan tidak sah;

- Bahwa oleh karena ternyata pada saat proses mediasi, Penggugat prinsipal hadir sendiri dalam proses mediasi tersebut, dan tidak diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka secara serta merta Majelis Hakim harus menyatakan Kuasa Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi prosesual – surat kuasa Penggugat cacat formil dengan alasan materai surat kuasa tidak dimatikan dengan tidak membubuhi tanggal pada materai tersebut, dengan bersandar kepada ketentuan dalam Undang-undang bea materai Pasal 7, dan pasal 11, yang mana atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan menolaknya dengan alasan bahwa pemateraian suatu dokumen bukan penentu keabsahan suatu dokumen, melainkan berkaitan dengan kewajiban pajak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.18, yang merupakan print out salinan putusan yang diunduh dari website resmi direktori putusan Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup, *bernazegelen pos*, sehingga sejalan dengan ketentuan 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Penggugat telah ternyata benar materai dalam surat Kuasa tersebut tidak dibubuhi tanggal;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang Meterai diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pengertian meterai tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf b, yaitu : Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan maksud dari meterai tertuang pada UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1, yaitu : Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini. Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata . (UU No 13 tahun 1985 Pasal 2 Ayat 1). Dari 2 pasal ini jelas bahwa Meterai adalah sebuah benda yang berbentuk tempel atau kertas yang bertujuan sebagai bukti pembayaran Pajak. Artinya, sah atau tidaknya sebuah dokumen bukan ditentukan ada atau tidaknya meterai pada dokumen tersebut, karena meterai bukan merupakan syarat sah sebuah dokumen namun merupakan bukti pembayaran pajak. Dalam hal sebuah dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak diberikan meterai, undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan : (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian. Pasal ini lebih memperjelas bahwa dokumen yang tidak atau kurang bermeterai hanya dikenakan denda administrasi dan tidak menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 undang-undang tersebut disebutkan Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : 1.Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar. Maka atas ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat dokumen yang tidak bermeterai tetap sah akan tetapi tidak dapat dipertimbangkan di persidangan, dan atas dokumen tersebut harus dilakukan pematerian-kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan bersifat *post-bidding*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang mendalilkan ketika materai tidak dimatikan dengan tidak dibubuhi tanggal adalah mengakibatkan dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai, sebagaimana ketentuan pasal 7 undang-undang bea materai, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusan nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bli tanggal 10 September 2014 sebagaimana tersebut dalam bukti P.18, yang pada pokoknya Pasal 7 undang-undang bea materai tentang tata cara pemateraian, yang terdiri dari 9 ayat, haruslah dimaknai secara kumulatif – bukan fakultatif, dimana ayat(1) sampai ayat (8) pasal 7 tersebut

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila materai hanya tidak dibubuhi tanggal saja, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) telah terpenuhi, maka tidak menjadikan dokumen dianggap tidak bermaterai, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (9), dalam frase “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pemateraian surat kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 1985, sehingga surat kuasa Penggugat tidak cacat formil serta dapat dipertimbangkan dipersidangan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0323/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 09 Februari 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0491/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 7 Maret 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

c. Terhadap Eksepsi Syarat formil mengenai cacat formil surat izin PNS Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan cacat formil karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada, dimana Tergugat merasa tidak pernah di BAP dan tidak pernah dimediasikan di instansi dimana Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan membantahnya dengan alasan Penggugat telah menempuh prosedur pengajuan izin cerai dari atasan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.16, yang mana seluruh bukti tertulis tersebut, telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.15 yang diajukan Penggugat, yang bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, namun oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdt, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis semula hanya dapat diterima di persidangan secara formil sebagai bukti permulaan (*begin van gewisjk*), akan tetapi oleh karena dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka secara materil bukti P.15 dapat dijadikan bukti yang mengikat dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 sd P.16, yang merupakan bukti-bukti yang antar satu dengan yang lainnya saling berkaitan berkesinambungan, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil oleh pihak yang berwenang dan telah ada upaya mediasi di instansi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, sedangkan Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya tersebut baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim haruslah menyatakan eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Penggugat dipersidangan telah mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat nomor 474.2/Kep.183-BKD tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu Majelis Hakim pokok perkara aquo dapat diperiksa;

d. Terhadap Eksepsi Obscuurlibel

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi obscuurlibel dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Penggugat erros in persona karena tidak menyebutkan identitas Penggugat secara benar, Penggugat tidak menyebutkan alamat Penggugat sebenarnya secara fisik dimana Penggugat berada, yang mana dalil tersebut telah ditolak oleh Penggugat sebagaimana jawaban eksepsinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (yaitu KTP milik Penggugat) yang mana secara formil dan materil bukti P.1 telah dipertimbangkan dalam putusan sela, yang secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan akhir ini, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima secara formil dan secara materil menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat, ternyata identitas alamat Penggugat yang tertera dalam surat gugatan telah sesuai dengan bukti P.1. Kemudian perihal keberadaan Penggugat secara fisik juga sudah disebutkan alamatnya dengan lengkap dalam posita gugatan angka 11, sehingga perihal alamat Penggugat baik secara yuridis formil maupun dalam keadaan senyatanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang benderang dimuat dalam surat gugatan Penggugat, /dan Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ekspesi obscuurlibel yang diajukan Tergugat tidak beralasan, dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara telah mengajukan alat bukit P. 19, yang mana bukti tertulis tersebut, telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Astri Estiarini binti Sutiaman (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat), Sutiaman bin Lukmanul Hakim (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat) dan Ujang Dunuril H bin H. Abd Gofar (selanjutnya disebut saksi 3 Penggugat), yang mana ketiga saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Penggugat, maka dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu H. Kholisudin bin H. Enung Sarbini (selanjutnya disebut saksi 1 Tergugat), H. Undang Harnaen bin H. Muhyidin (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat) dan Dede Sutisna bin Samsu (selanjutnya disebut saksi 3 Tergugat) yang mana ketiga saksi tersebut

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Tergugat maka dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan adalah orang yang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144-147 HIR dan Pasal 1911 KUHPdata, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4, pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan seluruh saksi dipersidangan haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide Pasal 165 HIR, Pasal 174 HIR, dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya angka 7 menyebutkan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam posita angka 10 menyebutkan pernah terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2016 yang diwarnai kekerasan fisik, yang mana dalil tersebut telah ditolak oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita jawaban angka 5 dan pula dalam posita jawaban angka 8 menyebutkan pertengkaran pada Desember 2016 sudah damai kembali dan Penggugat dan Tergugat sudah hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan sejak awal 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran 2 kali. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi melihat lebam bekas pemukulan di telinga, dan kemudian oleh Penggugat diperiksakan di USG ke dokter THT. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat pernah dipukul dibagian telinga sekitar akhir 2016 oleh Tergugat, kemudian esok harinya Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat lebam bekas pukulan, kemudian saksi mengantar Penggugat untuk memeriksakan telinganya ke dokter. Kemudian

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 Penggugat menerangkan pernah melihat lebam dimuka Penggugat bekas dipukul Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah mendengar kabar apalagi melihat ada pertengkaran, tahu-tahu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali, dan ada surat pernyataan untuk menjatuhkan thalak, yang dibuat oleh Penggugat agar mau ditanda tangani oleh Tergugat, sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah yang berarti. Kemudian saksi 2 Tergugat menerangkan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar ada perkecokan diantara keduanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan saksi baru mendengar kabar dalam rumah tangga keduanya ada masalah setelah Penggugat pergi dari rumah, dan saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat, katanya satu bulan sebelum keduanya pisah, ada pertengkaran. Kemudian saksi 3 Tergugat menerangkan tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi mengetahui dari Tergugat, pada bulan Desember 2017 keduanya sempat cekcok, akan tetapi sudah baik lagi dan kemudian kedua pergi undangan sehari sesudahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa keterangan seluruh saksi dipersidangan, ternyata saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat mengetahui secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2016, sedangkan para saksi Tergugat meskipun menerangkan tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran keduanya, namun saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak keduanya pisah rumah. Saksi 3 Tergugat mengetahui dari Tergugat ada pertengkaran Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat diperoleh secara langsung, saling berkaitan dan menguatkan dalil Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut tidak terbantahkan secara sempurna oleh keterangan ketiga saksi Tergugat, karena para saksi Tergugat pun mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih para saksi Tergugat juga mengetahui keduanya sudah pisah, meskipun ketiga saksi

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut setelah keduanya pisah, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi unsur materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan terdapat pertengkaran yang diwarnai kekerasan fisik pada bulan Desember 2016, ternyata Tergugat secara telah dikuatkan oleh seluruh saksi Penggugat, dan dikuatkan pula oleh bukti P.19, maka dalil Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan (vide Pasal 172 Hir jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan setelah pertengkaran Desember 2016 rumah tangga rukun dan damai kembali Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri lagi, ternyata saksi 2 Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat pergi ke undangan sekitar bulan Februari 2017, pada saat itu masih satu rumah, dan pisah sehari setelahnya. Kemudian saksi 3 Tergugat menerangkan mengetahui dari Tergugat, pada bulan Desember 2017 keduanya sempat cekcok, akan tetapi sudah baik lagi dan kemudian kedua pergi undangan sehari sesudahnya, saksi mengetahui setelah ada kejadian cekcok Penggugat dengan Tergugat Desember 2017, sekitar satu atau dua hari kemudian keduanya pergi ke undangan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut ternyata telah bersesuaian dan berkaitan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi dapat dijadikan alat bukti dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta dipersidangan keduanya pernah bertengkar pada bulan Desember 2016, akan tetapi terhadap dalil Tergugat yang menyatakan setelah kejadian tersebut rumah tangga damai kembali dan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri, ternyata tidak ada saksi yang mengetahui persis Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri. Adapun perihal keterangan saksi 2 Tergugat dan saksi 3 Tergugat yang menerangkan rumah tangga sudah rukun kembali ditandai dengan

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Penggugat dan Tergugat berdua ke undangan, Majelis Hakim tidak sependapat, karena setelah pergi ke undangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana hal tersebut diterangkan dan diketahui langsung oleh seluruh saksi dipersidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt), hal tersebut menandakan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlanjut, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan pertengkaran yang terjadi pada Desember 2016 bersifat daluarsa, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 6,7,8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan penyebab tidak rukun karena hobi Tergugat yang suka mancing yang keterlaluan sehingga meninggalkan kewajibannya sebagai suami seperti mengantar kontrol kandungan Penggugat dan tidak menemani saat persalinan dan Tergugat juga suka berkata kasar dan temperamental, yang mana dalil tersebut telah dibantah Tergugat dalam posita jawaban angka 6 dan 7, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sibuk bekerja menafkahi keluarga, Tergugat memperjuangkan Penggugat menjadi PNS dan Penggugat sejak awal pernikahan sudah mengetahui dan menerima hobi Tergugat mancing, Tergugat juga mengurus ibadah suci keduanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka memancing sampai kadang pulang sampai pagi, dan saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan penyebab tengkar karena Penggugat kesal kepada Tergugat yang suka mancing dan jarang pulang. Kemudian saksi 3 Penggugat menerangkan mengetahui Tergugat suka mancing sampai pulang subuh, saksi mengetahui Penggugat sering mengeluhkan penyebab tidak rukun karena hobi mancing Tergugat yang keterlaluan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat tidak mengetahui perihal Penggugat suka mengeluhkan hobi mancing Tergugat, namun saksi mengetahui langsung sejak pisah rumah Tergugat tidak lagi memancing. Kemudian saksi tersebut menerangkan Penggugat tidak pernah mengeluhkan hobi mancing Tergugat. Saksi 2 Tergugat menerangkan tidak tahu permasalahan rumah tangga, saksi menerangkan tidak pernah mendengar keluhan Penggugat perihal hobi Tergugat yang suka mancing, saksi

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari sebelum menikah Tergugat suka mancing biasanya dua kali dalam seminggu, dan setelah sekarang pisah rumah, Tergugat sudah berhenti mancing, semenjak Tergugat pisah rumah dengan Tergugat dan membuka bisnis konveksi, Tergugat sudah sama sekali tidak mancing. Kemudian saksi 3 Tergugat menerangkan tidak mengetahui perihal Penggugat suka mengeluhkan hobi mancingnya Tergugat, saksi mengetahui Tergugat saat ini sudah tidak lagi suka mancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, keterangan para saksi Tergugat yang menyebutkan tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui Penggugat suka mengeluhkan hobi mancing Tergugat, tidak dapat serta merta dijadikan bantahan bahwa Penggugat tidak pernah mengeluhkan hobi mancing, karena dalam persangkaan Majelis Hakim, Penggugat tentu lebih terbuka perihal keluhan rumah tangganya kepada keluarganya, dan para saksi Penggugat menerangkan menerima keluhan Penggugat secara langsung perihal hobi mancing Tergugat, bahkan hobi tersebut diketahui langsung oleh saksi 1 Penggugat dan saksi 3 Penggugat yang mancing hingga pulang subuh, terlebih para saksi Tergugat pun mengetahui Tergugat sebelum pisah masih suka mancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dipersidangan salah satu penyebab tidak rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak menerima hobi mancing Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan Penggugat sudah menerima keadaan hobi mancing Tergugat sebelum keduanya menikah, hal tersebut tidak dapat menjadikan alasan cerai Penggugat menjadi gugur, karena secaranya nyata hal tersebut telah menimbulkan adanya pertengkaran. Begitu pula pernyataan para saksi yang menyatakan saat ini Tergugat sudah berhenti mancing, ternyata tidak menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat suka berkata kasar, dipersidangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat menerangkan pernah mendengar Tergugat berkata kasar, saksi 3

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering mendengar Tergugat berkata kasar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dalil Peggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam posita jawaban angka 8 yang menyatakan pertengkaran terjadi dipicu karena Peggugat sms-an dengan laki-laki lain, ternyata saksi 1 Peggugat menerangkan hal tersebut berdasarkan pengaduan dari Peggugat namun menerangkan Peggugat tidak berselingkuh. Selanjutnya saksi 3 Tergugat mengetahui ada pertengkaran Desember 2016, namun saksi namun baik saksi tersebut maupun saksi selainnya tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Peggugat yang menyatakan penyebab tidak rukun karena hobi mancing yang berakibat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya salah satunya tidak mengantarkan kontrol kandungan, tidak mengatarkan anak pada saat anak sakit, dan tidak menemani saat persalinan, yang mana dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, ternyata telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Peggugat, bahkan saksi 2 Peggugat dan saksi 3 Peggugat yang ikut langsung mengantarkan Peggugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat menerangkan pada saat Peggugat melahirkan Tergugat mengantarkan dan membiayai, namun Tergugat pulang dulu untuk mengambil pakaian dan pada saat itu Peggugat melahirkan, kedua saksi menerangkan Tergugat suka mengantarkan kontrol namun tidak pernah melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat perihal peristiwa persalinan Peggugat, dalil Peggugat telah terbantahkan oleh keterangan kedua saksi Tergugat, namun perihal kontrol kandungan ternyata meskipun kedua saksi Tergugat membantah, namun tidak melihat langsung Tergugat mengantarkan Peggugat untuk kontrol, sedangkan kedua saksi Peggugat yang langsung mengantarkan Peggugat kontrol, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Peggugat perihal Tergugat tidak suka mengantarkan Peggugat kontrol kandungan haruslah

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan antara keduanya sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana gugatan diajukan pada bulan Februari 2018, sehingga haruslah difahami pisah rumah sejak Februari 2017, yang mana dalil tersebut tidak secara tegas ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa seluruh saksi dipersidangan, ternyata seluruh saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sekitar satu atau dua bulan sejak kejadian pertengkaran desember 2018, sehingga sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, haruslah dinyatakan dalil Penggugat dalam hal ini telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12, mendalilkan sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, yang mana dalil tersebut dibantah Tergugat sebagaimana posita jawaban angka 10;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar dua bulan setelah pisah. Adapun para saksi Tergugat tidak adanya yang menerangkan secara tegas, apakah sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui peran keluarga atau belum, hanya saksi 2 Tergugat yang menyatakan belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan masih sanggup merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan, ternyata upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat dalam hal ini telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulanya disebabkan salah satunya karena Penggugat tidak dapat menerima Tergugat yang memiliki hobi memancing, sehingga sering tidak dapat mengantar Penggugat kontrol ke dokter kandungan;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar;
4. Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pernah diwarnai kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga, sedangkan saksi Tergugat sudah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

3. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

4. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka terhadap dalil-dalil, keterangan para saksi, serta bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan, haruslah dianggap dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota

Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Ttd.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 0269/Pdt.G/2018/PA.TmK.